



LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI (PANRB) NOMOR 90 TAHUN 2021

Bulan : Maret 2026

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I	:	Pendahuluan	2
		A. Latar Belakang	2
		B. Dasar Pelaksanaan Survei	2
		C. Maksud, Tujuan Dan Manfaat.....	3
BAB II	:	Kuesioner Survei.....	4
BAB III	:	Metodologi Survei	9
		A. Kriteria Responden.....	9
		B. Metode Pencacahan.....	9
		C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	9
BAB IV	:	Pengolahan Survei.....	11
		A. Analisis Hasil Survei	11
		B. Tindak Lanjut Hasil Survei	12
BAB V	:	Data Survei	13
		A. Data Responden.....	13
		B. Data Dukung Lainnya	13

LAMPIRAN :

1. Hasil Perhitungan IPAK dan IPKP
2. Data responden
3. Dokumentasi kegiatan survey IPAK dan IPKP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Pelayanan publik sangat rentan dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menyebabkan turunnya kualitas pelayanan pada sebuah unit pelayanan publik, maka dari itu idealnya sebuah unit pelayanan publik harus melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dapat memastikan bahwa di unit layanan tersebut tidak ada tindakan korupsi serta survey Persepsi Kepuasan Masyarakat (SPKP) untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan.

Hasil SPAK dan SPKP yang didapat merangkum data dan informasi tentang persepsi anti korupsi dan kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dapat memiliki dan memberikan kualitas pelayanan prima sesuai harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

B. Dasar Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan

1. Peraturan.Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi (2010-2025)

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Pencegahan Korupsi
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat.

Maksud dari survey ini adalah untuk memastikan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Tabalong. Adapun tujuan survey ini adalah pertama untuk mendapatkan persepsi masyarakat tentang anti korupsi disetiap layanan yang diberikan Dinas Sosial,P3AP2KB Tabalong, kedua untuk mendapatkan persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Dinas Sosial,P3AP2KB Tabalong. Dengan dilakukan SPAK dan SPKP diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil SPAK dan SPKP;
4. Diketahui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit layanan Dinas Sosial, P3AP2KB Tabalong;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II KUESIONER

Dalam rangka untuk memastikan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong mampu menjadi unit layanan publik yang memberikan layanan khususnya terkait layanan bantuan sosial secara prima, maka harus dibuktikan dengan melakukan survey mandiri terkait persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan.

Untuk melaksanakan survey mandiri tersebut di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong telah menyiapkan form kuesioner survey yaitu:

1. Form kuesioner survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
2. Form kuesioner survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Secara umum form kuesioner berisikan tanggal survey, jam survey, jenis layanan yang diterima, data responden dan pendapat responden tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Data responden terdiri dari nomor responden yang akan diisi oleh petugas survey, nomor telepon atau alamat email responden, umur responden, jenis kelamin responden, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama responden.

Unsur-unsur yang ditanyakan dalam kuesioner IPAK dan IPKP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong adalah :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
10. **Diskriminatif**, diskriminatif adalah sikap pelayanan yang membedakan status, usia, pendidikan dan sejenisnya
11. **Percaloan**, percaloan adalah tindakan menjual jasa dengan menerima upah atau imbalan
12. **Pungutan liar**, pungutan liar adalah pungutan yang diambil oleh individu atau atas nama unit kerja yang bersifat illegal dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Untuk pendapat responden tentang pelayanan dibagi menjadi 2(dua) kelompok pertanyaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan persepsi masyarakat terhadap upaya anti korupsi terdiri dari 5 (lima) pertanyaan sebagai berikut:
 - Pegawai Pelayanan tidak bersikap diskriminatif (AK1).
 - Tidak terdapat pelayanan diluar prosedur atau kecurangan pelayanan (AK2).
 - Pegawai yang memberikan pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan diberikan (AK3).
 - Tidak terdapat pungutan liar di dalam pemberian pelayanan (AK4).
 - Tidak terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi (AK5).

2. Untuk mendapatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana menurut Saudara tentang informasi pelayanan di unit ini yang tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik (KP1)
- Bagaimana menurut Saudara tentang persyaratan yang diinformasikan di unit ini (KP2)
- Bagaimana menurut Saudara tentang prosedur atau alur pelayanan yang ditetapkan unit ini (KP3)
- Bagaimana menurut Saudara tentang jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima saudara di unit ini (KP4)
- Bagaimana menurut Saudara, apakah ada petugas pelayanan kami yang meminta pungutan biaya atas pelayanan yang telah diberikan (KP5)
- Bagaimana menurut Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang Saudara gunakan saat sedang memperoleh pelayanan (KP6)
- Bagaimana menurut Saudara perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (KP7)
- Bagaimana menurut Saudara tentang layanan konsultasi dan penanganan pengaduan pengguna layanan (KP8)

Untuk setiap pertanyaan diberikan angka satu sampai dengan sepuluh dimana angka satu bermakna tidak setuju sedangkan angka sepuluh bermakna sangat setuju, responden diberi kebebasan memilih angka dari satu sampai sepuluh tersebut. Detail form kuesioner sebagaimana gambar di halaman 8-9.

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA UNIT LAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2026**

Tanggal Survei :

Jam Suvei

08.00 -12.00

13.00 -16.00

Jenis Layanan yang diterima :

II. Data Masyarakat (Responden) (Lingkari kode angka sesuai jawaban Masyarakat/responden)		Diisi oleh Petugas
Nomor Responden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nama	
No. Telp.	
Umur Tahun	
Jenis Kelamin	2. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pendidikan Terakhir	3. SD 3. SLTA 5. S-1/D-IV 4. SLTP 4. Diploma I/II/III 6. S-2/S-3	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	5. ASN 4. Wiraswasta 6. TNI/POLRI 5. Lainnya	<input type="checkbox"/>
	7. Swasta	

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode angka sesuai jawaban Masyarakat/responden)

1. Pegawai Pelayanan tidak bersikap diskriminatif.

←-----→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Setuju Sangat Setuju

2. Tidak terdapat pelayanan diluar prosedur atau kecurangan pelayanan.

←-----→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Setuju Sangat Setuju

3. Pegawai yang memberikan pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan diberikan.

←-----→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Setuju Sangat Setuju

4. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pemberian pelayanan.

←-----→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Setuju Sangat Setuju

5. Tidak terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi.

←-----→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Setuju Sangat Setuju

BAB III

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Seluruh Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Tabalong yang mendapatkan layanan bantuan sosial dan layanan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dapat menjadi responden survey persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan pada unit layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang ada di layanan unit SLRT, Konter Pelayanan DinsosP3AP2KB pada Mal Pelayanan Publik, Puspaga, UPTD PPA, dan Petugas PSKS yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan dilakukan secara mandiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dengan membentuk tim pelaksana kegiatan survey, tim survey ini adalah juga tim yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat. Survei ini dilakukan dengan support pendanaan dari APBD Kabupaten Tabalong.

Adapun metode pencacahan responden adalah responden dipilih secara acak baik individu maupun mewakili unit kerja, dilakukan pada unit layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong yang ada di SLRT, Konter Pelayanan DinsosP3AP2KB pada Mal Pelayanan Publik, Puspaga, UPTD PPA dan Petugas PSKS yang tersebar di 12 Kecamatan, waktu pencacahan responden adalah setiap hari kerja mulai jam 08.00 sd 16.00 Wita dengan jumlah responden sebanyak 60 responden.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Pelaksanaan survey IPAK dan IPKP menggunakan form kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan, setelah form kuesioner survey

persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan diisi oleh responden, setiap hari dikumpulkan oleh petugas yang sudah diberi mandat untuk mengumpulkannya. Kemudian dilakukan pengolahan data secara sederhana menggunakan format excel dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dilakukan rekap data dari 60 responden sesuai dengan kelompok survey misalnya untuk IPAK adakah AK1 , AK2, AK3, AK4, AK5 dan IPKP adalah KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7 dan KP8
2. Setelah selesai dilakukan penjumlahan nilai untuk masing-masing kompon AK1 , AK2, AK3, AK4, AK5, lalu dihitung nilai rata-rata nya. "Average AK1 (1-60)" demikian seterusnya hingga AK5
3. Demikian pula untuk KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7 dan KP8 dihitung "Average KP1 (1-60)" demikian seterusnya hingga KP8
4. Lakukan perhitungan SKOR IPAK skala 10 dengan cara menghitung nilai "Average IPAK (1-5)"
5. Lakukan perhitungan SKOR IPKP skala 10 dengan cara menghitung nilai "Average IPKP (1-8)"
6. Hitung SKOR IPAK skala 4 dengan cara SKOR IPAK skala (10/10x4)
7. Hitung SKOR IPKP skala 4 dengan cara SKOR IPKP skala (10/10x4)
8. Hasil perhitungan SKOR IPAK skala 4 dan SKOR IPKP skala 4 adalah menggambarkan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsii Kualitas Pelayanan (IPKP) yang diberikan masyarakat terhadap unit layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong terkait penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial dan layanan sosial.

Berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemen PANRB bahwa sebuah unit layanan berhak mendapatkan predikat sebagai unit layanan WBK apabila skor IPAK $\geq 3,6$ dan IPKP $\geq 3,2$

BAB IV PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa jumlah responden yang dicacah sebanyak 60 responden, hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong harus menjalankan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sehingga perlu membagi responden agar masyarakat pengguna layanan tidak merasa terganggu oleh kegiatan survey tersebut.

Dari 56 responden yang menjadi objek survey di dapat karakteristik data sebagai berikut:

No	KARAKTERIS TIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	30	50%
		PEREMPUAN	30	50%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	31	52%
		SLTP	11	18%
		SLTA	16	27%
		D3	0	0%
		SI	2	3%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	1	2%
		SWASTA	9	15%
		WIRUSAHA	5	8%
		TNI/POLRI	0	0%
		LAINNYA	45	75%

Sumber data: Hasil olahan data survey bulan Maret tahun 2026

Hasil survey yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong pada bulan Februari 2026 dengan jumlah responden sebanyak 56 responden adalah sebagai berikut:

1. Skor IPAK skala 10 sebesar 9,01, Skor IPAK skala 4 sebesar 3,60
2. Skor IPKP skala 10 sebesar 9,17, Skor IPAK skala 4 sebesar 3,60
3. Detail hasil perhitungan sebagaimana lampiran 1.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas Skor IPKP skala 4 sebesar 3,60 dan Skor IPAK skala 4 sebesar 3,60 maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi unit layanan dengan kategori WBK.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Analisa hasil survey menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi unit layanan dengan kategori WBK dengan Skor IPAK skala 4 sebesar 3,60 dan Skor IPKP skala 4 sebesar 3,60. Namun demikian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong harus tetap berupaya meningkatkan IPAK dan IPKP dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas layanan, serta terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang pola pikir dan budaya kerja yang sudah menjadi core value ASN.

BAB V
DATA SURVEI

A. Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan diperoleh yaitu 56 orang responden, dengan rincian data responden sebagaimana lampiran 2.

B. Data Dukung Lainnya

Survei terhadap Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan oleh masyarakat terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dilaksanakan secara mandiri dengan dukungan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Tahun 2026.

Tanjung, 31 Maret 2026





Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong



H. SYAM ANI, S.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750504 200003 1 012

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kabid. Dayaresos	
JF	
Pelaksana	

BAB V

DATA SURVEI

A. Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan diperoleh yaitu 56 orang responden, dengan rincian data responden sebagaimana lampiran 2.

B. Data Dukung Lainnya

Survei terhadap Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan oleh masyarakat terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dilaksanakan secara mandiri dengan dukungan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Tahun 2026.

Tanjung, 31 Maret 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong



H. SYAMANI, S.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750504 200003 1 012

LAMPIRAN I


PENGOLAHAN DATA SURVEI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PER RESPONDEN PER UNSUR PELAYANAN BULAN : FEBRUARI 2026

Unit Layanan : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong

Jenis Layanan : Layanan Bantuan Sosial dan Layanan Sosial Lainnya

No. Res.	1. Bagaimana menurut Saudara tentang informasi pelayanan di unit ini yang tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	2. Bagaimana menurut Saudara tentang persyaratan yang diinformasikan di unit ini	3. Bagaimana menurut Saudara tentang prosedur atau alur pelayanan yang ditetapkan unit ini	4. Bagaimana menurut Saudara tentang jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima saudara di unit ini	5. Bagaimana menurut Saudara, apakah ada petugas pelayanan yang meminta pungutan biaya atas pelayanan yang telah diberikan	6. Bagaimana menurut Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang Saudara gunakan saat sedang memperoleh pelayanan	7. Bagaimana menurut Saudara perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	8. Bagaimana menurut Saudara tentang layanan konsultasi dan penanganan pengaduan pengguna layanan	1. Pegawai Pelayanan tidak bersikap diskriminatif	2. Tidak terdapat pelayanan diluar prosedur atau kecurangan pelayanan	3. Pegawai yang memberikan pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan diberikan.	4. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pemberian pelayanan	5. Tidak terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
1	9	8	9	9	8	9	10	10	10	10	10	10	10
2	9	8	9	8	9	9	9	8	9	9	9	9	9
3	9	8	9	9	8	9	9	8	8	8	9	8	8
4	8	9	10	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9
5	10	8	9	8	9	9	8	9	9	8	8	8	8
6	9	8	9	8	10	9	10	9	9	9	9	9	9
7	9	10	9	10	9	8	9	10	8	8	8	8	8
8	10	9	8	9	9	9	8	10	8	8	8	8	8
9	9	10	10	9	9	10	9	9	8	8	8	8	8
10	9	10	9	8	10	8	9	9	8	8	8	8	8
11	10	9	9	9	8	10	9	9	8	8	8	8	8
12	10	9	8	9	10	8	9	8	8	8	8	8	8
13	10	7	9	9	9	9	8	10	9	9	8	8	8
14	10	9	8	9	7	10	9	9	10	10	10	10	10
15	9	10	9	10	8	9	10	9	8	8	10	10	9
16	9	10	8	9	9	8	10	9	9	9	9	9	9
17	8	9	8	10	9	9	9	10	9	9	10	10	9
18	9	8	9	8	9	8	9	10	9	9	9	9	9
19	9	8	9	10	8	9	9	10	10	10	10	10	10
20	10	9	10	7	9	10	9	9	8	9	7	10	9
21	10	9	8	10	7	9	10	9	10	10	10	10	10
22	10	8	9	10	9	10	9	10	9	9	9	9	9
23	10	9	9	10	10	9	8	10	10	10	10	10	10
24	10	9	9	10	10	8	10	9	9	9	9	9	9

25	9	10	9	10	9	8	9	10	9	9	9	9	9
26	9	10	8	9	10	9	9	10	9	9	9	9	9
27	9	8	10	9	8	10	9	10	8	10	10	9	10
28	10	9	8	10	8	10	9	10	5	7	8	8	8
29	10	9	9	10	8	10	9	10	10	10	10	10	10
30	9	8	10	9	10	8	10	9	8	9	10	10	10
31	10	9	10	9	9	10	9	10	8	10	10	10	10
32	10	9	8	9	10	9	10	9	9	10	10	10	10
33	10	9	10	8	10	10	9	9	10	10	10	10	10
34	9	10	9	10	10	9	10	9	9	9	8	10	9
35	9	8	10	10	9	9	9	10	8	9	7	9	8
36	9	10	9	9	10	8	9	9	9	7	7	6	5
37	9	10	8	9	10	9	10	9	8	9	9	8	9
38	10	10	9	10	9	9	10	9	9	8	9	8	8
39	10	9	10	9	10	8	10	10	8	8	8	8	8
40	10	9	9	10	8	10	10	9	9	8	9	8	10
41	9	10	9	10	10	9	10	9	5	7	10	10	10
42	10	9	10	9	10	8	10	10	7	5	6	5	5
43	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10
44	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10
45	10	9	8	10	9	10	10	9	8	9	10	10	10
46	9	9	10	10	10	9	10	10	8	10	10	10	10
47	10	9	9	9	10	10	9	10	9	10	10	10	10
48	10	9	10	9	9	10	10	9	8	10	10	10	10
49	10	9	10	10	10	9	9	10	10	7	9	9	9
50	10	10	9	9	10	10	10	9	9	10	10	10	10
51	10	10	9	9	10	10	10	10	8	10	10	10	10
52	9	10	10	10	9	10	10	10	9	10	10	10	10
53	9	8	9	10	10	9	10	9	8	10	10	10	10
54	9	10	8	10	10	9	9	10	9	10	9	10	10
55	9	9	8	10	9	8	10	10	10	10	10	10	10
56	9	8	9	10	10	10	9	10	10	9	10	9	10
57	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
58	8	8	8	8	8	8	8	8	10	9	9	9	9
59	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	9	10	10
60	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10
Rata2 Skor	9.37	8.97	8.97	9.23	9.12	9.05	9.28	9.35	8.75	8.97	9.10	9.12	9.13



Skor IPKP Skala 10 (Rata2 Pertanyaan 1 s.d 8)	Skor IPAK Skala 10 (Rata2 Pertanyaan 9 s.d 13)
9.17	9.01

Skor IPKP Skala 4 (Rata2 Pertanyaan 1 s.d 8)	Skor IPAK Skala 4 (Rata2 Pertanyaan 9 s.d 13)
3.60	3.60

LAMPIRAN II

Data Kuesioner Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Nama Responden	No. HP	Jenis Kelamin
1	Selviati	08115119984	Perempuan
2	JAITUN ULPAH	085927788424	Perempuan
3	DARMANSYAH	.	Laki-Laki
4	ADIAN	.	Laki-Laki
5	Supiani	.	Laki-Laki
6	Padli	.	Laki-Laki
7	YURHATANI	.	Laki-Laki
8	Anwar	.	Laki-Laki
9	NORLAILA	.	Perempuan
10	Erna	.	Perempuan
11	Asmari	.	Laki-Laki
12	Muhammad DARMANSYAH	.	Laki-Laki
13	Faizan sunedy	085349458318	Laki-Laki
14	RUSLI	082352030378	Laki-Laki
15	Diana	-	Perempuan
16	Ernawati	-	Perempuan
17	Siti Sarah	-	Perempuan
18	Faridah	-	Perempuan
19	Rikasih	-	Perempuan
20	Darmawi	-	Laki-Laki
21	Syahrani	-	Laki-Laki
22	Tuhani	-	Laki-Laki
23	Misnah	081250059937	Perempuan
24	Masdiani	-	Laki-Laki
25	Hamli	-	Laki-Laki
26	MULIANI	085332593884	Perempuan
27	Murdin	085349961144	Laki-Laki
28	NURUL AFIFAH	082256067583	Perempuan
29	Kusni	081250059937	Laki-Laki
30	SARIFAH	083128483205	Perempuan

31	SEMIWATI	083150563753	Perempuan
32	MARDIANA	083147781851	Perempuan
33	MARLINDA	085654184668	Perempuan
34	SAMSUL ARIFIN	083153923983	Laki-Laki
35	NUPA PURNAMA SARI	089691150329	Perempuan
36	Siti jubaidah	082255161783	Laki-Laki
37	ANWAR	085345759656	Laki-Laki
38	ARLIANTO	085349447613	Laki-Laki
39	ALAN	083846751575	Laki-Laki
40	akmad sugian noor	082251719398	Laki-Laki
41	Upik	-	Laki-Laki
42	suprihatin	-	Laki-Laki
43	Masitah	081250059937	Perempuan
44	Muhammad Anshori	081250059937	Laki-Laki
45	UNTUNG AFRIONO	081250022715	Laki-Laki
46	TAMRIN	082266197076	Perempuan
47	ATIKAH	085751540324	Perempuan
48	ATIKAH	085751540324	Perempuan
49	Antonius ara masan	087769752344	Laki-Laki
50	FUZI AYU LESTARI	081528519301	Perempuan
51	RIZALI	085705227041	Laki-Laki
52	SARIWATI	083866265165	Perempuan
53	JUHRIAH	08387038822	Perempuan
54	Masriyah	081250059937	Perempuan
55	Salahudin	01250059937	Laki-Laki
56	Rukayah	081250059937	Perempuan
57	Ratinah	081250059937	Perempuan
58	Rusna	081250059937	Perempuan
59	Alamah	-	Perempuan
60	Herni	-	Perempuan

LAMPIRAN III

Dokumentasi Survei Bulan Maret 2026



